

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MELAWI**  
**NOMOR : 008/TI.02.00/K.KN-07/05/2022**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
- 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI.
- Kesatu : Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi menyediakan informasi secara gratis tanpa dipungut biaya.
- Kedua : Dalam melakukan pengadaan/Fotocopy dan pengiriman dokumen informasi hardcopy/Fisik yang diajukan pemohon informasi dan disetujui PPID Bawslu Kabupaten Melawi, dalam hal biaya pengadaan dan pengiriman dokumen di tanggung oleh pemohon, atau dapat Menyediakan Flashdisk dan Email untuk merekam data Softcopy/file yang dimohon tanpa dipungut biaya/gratis.
- Ketiga : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh,  
pada tanggal 17 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI**

**KETUA,**  
  
**JOHANI, S. Pd**